



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF PEMANFAATAN FASILITAS
DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO
PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dan Keputusan Walikota Nomor 376/KEP/2013 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis Kota Yogyakarta, maka untuk menunjang pelayanan pada area Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis tersebut perlu ditetapkan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo Pada Dinas Pengelolaan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo Pada Dinas Pengelolaan Pasar, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 , Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan area Pusat Perbelanjaan Beringharjo.
2. Pusat Perbelanjaan Beringharjo adalah area kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang meliputi sebagian gedung dan bangunan yang terletak pada lantai 2 (dua) dan Mezzanine pada Pasar Beringharjo, berlokasi di Jalan Ahmad Yani Yogyakarta seluas 6.564 m² (enam ribu lima ratus enam puluh empat meter persegi) beserta seluruh sarana prasarana penunjang yang berada pada gedung dan bangunan tersebut.
3. Pemanfaatan Fasilitas Pusat Perbelanjaan Beringharjo adalah sewa kios, sewa counter dan pemanfaatan fasilitas pendukung di Pusat Perbelanjaan Beringharjo.
4. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
5. Counter adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
6. Fasilitas Pendukung adalah sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan di area Pusat Perbelanjaan Beringharjo.
7. Tarif Pemanfaatan Fasilitas Pusat Perbelanjaan Beringharjo adalah tarif sewa kios, tarif sewa counter, tarif pemanfaatan fasilitas pendukung di Pusat Perbelanjaan Beringharjo serta tarif *Service Charge*;
8. Tarif *Service Charge* adalah tarif yang dikenakan kepada penyewa kios dan *counter* atas pelayanan yang diberikan oleh UPT.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat atas tarif pemanfaatan fasilitas dan pelayanan di area Pusat Perbelanjaan Beringharjo.

BAB II
TARIF

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Tarif

Paragraf 1
Tarif Sewa Kios dan *Counter*

Pasal 3

- (1) Penetapan tarif sewa kios dan *counter* didasarkan pada letak strategis, luas, komponen biaya investasi, dan imbal hasil yang wajar untuk peningkatan pelayanan.

- (2) Penetapan tarif *service charge* didasarkan pada komponen biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
- (3) Denah dan penetapan letak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.
- (4) Penetapan rincian besaran tarif sewa kios, *counter* dan tarif *service charge* untuk tahun 2014 dan tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Penetapan rincian besaran tarif sewa kios, *counter* dan tarif *service charge* mulai 1 Januari 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini
- (6) Untuk penetapan rincian besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (5) diberlakukan tarif bertingkat (*progresif*) apabila menyewa lebih dari 3 (tiga) kios atau *counter*.
- (7) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menaikkan tarif dasar kios atau *counter* yang paling tinggi.
- (8) Besaran kenaikan terhadap tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Tarif Pemanfaatan Fasilitas Selain Kios dan *Counter*

Pasal 4

Tarif Pemanfaatan fasilitas selain kios dan *counter* didasarkan pada jenis kegiatan dan intensitas pemanfaatan fasilitas di area Pusat Perbelanjaan Beringharjo.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemanfaatan fasilitas selain kios dan *counter* di area Pusat Perbelanjaan Beringharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan promosi dan non promosi.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. penayangan pada media promosi atau yang dipersamakan;
 - b. pemasangan reklame atau yang dipersamakan; dan
 - c. promosi incidental atau yang dipersamakan.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi promosi komersial dan non komersial.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Non Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain :
 - a. pemasangan tower atau yang dipersamakan;
 - b. sarana dan prasarana pendukung tower atau yang dipersamakan; dan
 - c. *repeater* atau yang dipersamakan;

Pasal 8

Rincian besaran tarif untuk jenis-jenis kegiatan promosi dan non promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Kontrak

Pasal 9

- (1) Jangka waktu kontrak sewa kios adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu kontrak sewa *counter* adalah 3 (tiga) bulan.
- (3) Jangka waktu kontrak kegiatan promosi dan non promosi ditetapkan dalam dokumen perjanjian.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Tata cara pembayaran sewa kios sebagai berikut:

No.	Pembayaran	Keterangan
1.	30% (tiga puluh per seratus) dari besaran sewa yang tertuang dalam kontrak (pembulatan keatas sampai ribuan terdekat)	Dibayarkan sebelum penandatanganan kontrak
2.	70% (tujuh puluh per seratus) dari besaran sewa yang tertuang dalam kontrak (pembulatan keatas sampai ribuan terdekat)	Dibayarkan 10 (sepuluh) kali, masing-masing 7% (tujuh per seratus) paling lambat tanggal 10 setiap bulan, terhitung mulai bulan kedua setelah penandatanganan kontrak

Pasal 11

Tata cara pembayaran sewa *counter* sebagai berikut:

- penyewa *counter* membayar sebesar nilai sewa 1 (satu) bulan sebelum penandatanganan kontrak;
- kekurangan biaya sewa *counter* per bulan dibayarkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum bulan berikutnya.

Pasal 12

Pemanfaatan fasilitas selain kios dan *counter*, dibayar sebelum penandatanganan kontrak, kecuali untuk pemanfaatan Kamar Mandi/WC dibayarkan setelah pemanfaatan fasilitas.

Pasal 13

Mekanisme pengajuan permohonan sewa dan/atau perpanjangan jangka waktu sewa kios dan *counter* ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

BAB V BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK DAN AIR

Pasal 14

- (1) Besaran biaya penggunaan listrik dan air sesuai perhitungan penggunaan listrik dan air penyewa, yang dihitung berdasarkan tarif penggunaan beban dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (2) Biaya listrik untuk sewa tahunan dibayarkan tiap bulan dan dibayarkan lunas paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan pembulatan keatas sampai ribuan terdekat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 1 September 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 51

**BESARAN TARIF SEWA KIOS DAN COUNTER DAN SERVICE CHARGE
 PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO TAHUN 2014 - 2015**

A. Besaran Tarif Sewa Kios dan Counter Tahun 2014 - 2015

KIOS LANTAI III (MEZANINE)

NO.	KAVLING		TARIF SEWA (Rp per tahun)
	BLOK	NO.	
1	B	01	101.577.000
2	B	02	52.395.000
3	B	03	33.568.500
4	S	02	29.872.500
5	S	03	26.628.000
6	S	04	46.305.000
7	S 1	A	11.109.000
8	S 1	B	21.136.500
9	S 1	C	23.268.000
10	S 1	D	21.714.000
11	T	01	34.146.000
12	T	02	33.946.500
13	T	03	20.265.000
14	T	04	19.687.500
15	T	05	33.411.000
16	T	06	29.295.000
17	U	01	28.371.000
18	U	02	29.820.000
19	U	03	32.130.000
20	U	04	56.778.750
21	U	05	59.052.000

COUNTER LANTAI III

NO.	atrium		TARIF SEWA (Rp. per bulan)
	Lt.	NO.	
1	III	01	475.000
2	III	02	475.000
3	III	03	433.300
4	III	04	433.300
5	III	05	433.300
6	III	06	450.000
7	III	07	450.000
8	III	08	450.000
9	III	09	450.000
10	III	10	450.000

11	III	11	500.000
12	III	12	470.200
13	III	12 a	414.800
14	III	14	414.800
15	III	15	500.000
16	III	16	600.000
17	III	17	600.000
18	III	18	600.000
19	III	19	500.000
20	III	20	450.000
21	III	21	750.000
22	III	26	750.000
23	III	22	412.500
24	III	23	412.500
25	III	24	412.500
26	III	25	412.500
27	III	27	412.500
28	III	28	412.500
29	III	29	412.500
30	III	30	412.500
31	III	31	750.000
32	III	32	500.000
33	III	33	400.000
34	III	34	425.000
35	III	35	425.000
36	III	36	675.000
37	III	37	425.000
38	III	38	425.000
39	III	39	450.000

KIOS LANTAI II

NO.	KIOS		TARIF SEWA (Rp per tahun)
	BLOK	NO	
1	A	22	24.696.000
2	A	23	25.746.000
3	A	01	22.123.500
4	A	02	15.445.500
5	A	04	15.445.500
6	A	05	18.784.500
7	A	06	16.061.800
8	A	07	13.212.100
9	A	08	13.708.800
10	A	09	13.708.800
11	A	10	19.622.400
12	A	11	16.787.000
13	A	12	13.855.900
14	A	12 A	13.855.900
15	A	14	9.397.500
16	A	15	9.397.500

17	A	24	11.798.300
18	A	25	15.690.600
19	A	34	17.871.000
20	A	35	22.504.200
21	A	36	27.916.700
22	A	16	18.648.000
23	A	17	18.438.000
24	A	18	12.831.000
25	A	19	12.915.000
26	A	26	13.382.200
27	A	27	13.382.200
28	A	28	14.049.000
29	A	31	22.155.000
30	A	32	14.773.500
31	A	33	15.330.000
32	A	03	16.716.000
33	A	20	14.826.000
34	A	21	14.826.000
35	A	29	12.332.000
36	A	30	21.509.400
37	B	23	16.065.000
38	B	01	22.123.500
39	B	02	15.445.500
40	B	03	15.456.000
41	B	04	15.456.000
42	B	05	17.577.000
43	B	06	17.577.000
44	B	07	11.460.700
45	B	08	11.460.700

KIOS LANTAI II

NO.	KIOS		TARIF SEWA (Rp per tahun)
	BLOK	NO	
46	B	09	14.635.500
47	B	10	20.948.900
48	B	22	23.579.200
49	B	24	14.031.700
50	B	11	9.373.700
51	B	12	7.275.100
52	B	12 A	7.275.100
53	B	14	7.275.100
54	B	15	7.275.100
55	B	16	8.814.100
56	B	17	8.814.100
57	B	18	7.275.100
58	B	19	7.275.100
59	B	20	7.275.100
60	B	21	7.275.100
61	B	25	9.023.900
62	B	26	9.023.900
63	B	27	9.023.900

64	B	28	9.023.900
65	B	29	9.023.900
66	B	30	15.739.500
67	B	31	16.718.800
68	B	32	9.023.900
69	B	33	9.023.900
70	B	34	10.003.300
71	B	35	11.052.600
72	B	36	13.710.800
73	C	27	16.821.000
74	C	01	36.372.000
75	C	11	18.101.700
76	C	12	34.755.200
77	C	12 A	27.793.500
78	C	14	13.823.200
79	C	15	13.823.200
80	C	24	13.823.200
81	C	25	13.823.200
82	C	28	22.429.600
83	C	29	20.966.800
84	C	17	11.686.500
85	C	19	17.419.500
86	C	20	15.318.000
87	C	21	12.643.400
88	C	22	11.581.500
89	C	26	13.702.500
90	C	30	15.330.000
91	C	31	15.435.000
92	C	35	12.684.000
93	C	36	19.456.500

KIOS LANTAI II

NO.	KIOS		TARIF SEWA (Rp per tahun)
	BLOK	NO	
94	C	39	12.915.000
95	C	40	14.206.500
96	C	02	13.202.000
97	C	03	13.202.000
98	C	10	13.202.000
99	C	04	12.463.500
100	C	05	12.463.500
101	C	06	17.094.000
102	C	07	17.199.000
103	C	08	13.230.000
104	C	09	12.904.500
105	C	16	11.602.500
106	C	23	11.602.500
107	C	18	11.802.000
108	C	32	11.833.500
109	C	33	11.833.500
110	C	34	11.833.500

111	C	37	22.828.500
112	C	38	12.321.600
113	C	41	13.331.300
114	C	42	12.026.100
115	C	43	11.336.700
116	C	44	11.829.600
117	C	45	11.336.700
118	D	26	16.821.000
119	D	27	30.754.500
120	D	01	36.372.000
121	D	11	18.403.700
122	D	12	35.335.200
123	D	12 A	35.585.100
124	D	14	13.170.200
125	D	22	13.170.200
126	D	23	13.170.200
127	D	15	11.912.200
128	D	16	11.912.200
129	D	18	17.083.500
130	D	19	16.432.500
131	D	21	11.854.500
132	D	24	12.505.500
133	D	28	15.750.000
134	D	29	15.057.000
135	D	31	13.891.500
136	D	32	13.891.500
137	D	33	15.750.000
138	D	34	13.849.900
139	D	37	13.198.500
140	D	02	17.367.000
141	D	03	17.367.000

KIOS LANTAI II

NO.	KIOS		TARIF SEWA (Rp per tahun)
	BLOK	NO	
142	D	04	13.486.400
143	D	07	16.291.500
144	D	05	13.125.000
145	D	08	13.660.500
146	D	06	17.094.000
147	D	09	12.274.500
148	D	10	12.274.500
149	D	17	10.421.200
150	D	20	10.421.200
151	D	25	11.928.000
152	D	30	15.172.500

COUNTER LANTAI II

NO.	ATRIUM		TARIF SEWA (Rp per bulan)
	Lt.	NO.	
1	II	01	525.000

2	II	02	487.900
3	II	11	562.000
4	II	03	525.000
5	II	04	525.000
6	II	05 a	450.000
7	II	05 b	450.000
8	II	06	600.000
9	II	07	525.000
10	II	08	525.000
11	II	09	525.000
12	II	10	525.000
13	II	12	500.000
14	II	12 a	450.000
15	II	12 b	450.000
16	II	12 c	525.000
17	II	14	525.000
18	II	15 a	450.000
19	II	15 b	450.000
20	II	16	525.000

COUNTER LANTAI II

NO.	SI Jembatan		TARIF SEWA (Rp. per bulan)
	Lt.	NO.	
1	II	B-01	500.000
2	II	B-02	450.000
3	II	B-03	450.000
4	II	B-04	450.000
5	II	B-05	500.000
6	II	M-01	450.000
7	II	M-02	450.000
8	II	S-01	500.000
9	II	S-02	500.000
10	II	T-01	500.000
11	II	T-02	450.000
12	II	T-03	450.000
13	II	T-04	475.000
14	II	T-05	475.000

B. Besaran Tarif Service Charge untuk Tahun 2014 - 2015

Tarif Service Charge untuk tahun 2014 -2015 adalah Rp 6.800,- / meter persegi / bulan

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 51 TAHUN 2014
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2014

**BESARAN TARIF SEWA KIOS DAN COUNTER DAN SERVICE CHARGE
DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO MULAI TAHUN 2016**

A. Besaran Tarif Sewa Kios dan Counter Mulai Tahun 2016

KIOS BLOK T1-U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	T1-U	C-28	24.454.000
2	2	T1-U	C-29	21.283.000
3	2	T1-U	C-30	17.341.000
4	2	T1-U	C-31	17.341.000
5	2	T1-U	C-32	14.188.000
6	2	T1-U	C-33	14.188.000
7	2	T1-U	C-34	14.188.000
8	2	T1-U	C-35	14.188.000
9	2	T1-U	C-36	22.272.000

KIOS BLOK T2-U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	T2-U	C-12 A	32.960.000
2	2	T2-U	C-14	14.616.000
3	2	T2-U	C-15	14.616.000
4	2	T2-U	C-16	12.074.000
5	2	T2-U	C-17	12.074.000
6	2	T2-U	C-18	12.074.000
7	2	T2-U	C-19	20.788.000
8	2	T2-U	C-20	17.708.000
9	2	T2-U	C-21	15.251.000
10	2	T2-U	C-22	12.074.000
11	2	T2-U	C-23	12.074.000
12	2	T2-U	C-24	14.616.000
13	2	T2-U	C-25	14.616.000
14	2	T2-U	C-26	14.616.000
15	2	T2-U	C-27	16.956.000

KIOS BLOK T3-U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	T3-U	C-01	39.596.000
2	2	T3-U	C-02	14.512.000
3	2	T3-U	C-03	14.512.000
4	2	T3-U	C-04	14.512.000
5	2	T3-U	C-05	14.512.000

6	2	T3-U	C-06	19.930.000
7	2	T3-U	C-07	19.930.000
8	2	T3-U	C-08	14.512.000
9	2	T3-U	C-09	14.512.000
10	2	T3-U	C-10	14.512.000
11	2	T3-U	C-11	18.331.000
12	2	T3-U	C-12	39.596.000

KIOS BLOK U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	U	C-37	36.510.000
2	2	U	C-38	20.494.000
3	2	U	C-39	14.188.000
4	2	U	C-40	16.602.000
5	2	U	C-41	16.602.000
6	2	U	C-42	14.188.000
7	2	U	C-43	10.540.000
8	2	U	C-44	11.732.000
9	2	U	C-45	10.540.000
10	2	U	D-37	24.686.000

KIOS BLOK B3-U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	B3-U	D-01	42.529.000
2	2	B3-U	D-02	19.095.000
3	2	B3-U	D-03	19.095.000
4	2	B3-U	D-04	14.512.000
5	2	B3-U	D-05	14.512.000
6	2	B3-U	D-06	18.453.000
7	2	B3-U	D-07	18.453.000
8	2	B3-U	D-08	14.512.000
9	2	B3-U	D-09	14.512.000
10	2	B3-U	D-10	14.512.000
11	2	B3-U	D-11	19.095.000
12	2	B3-U	D-12	42.529.000

KIOS BLOK B2-U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	B2-U	D-12 A	45.330.000
2	2	B2-U	D-14	13.599.000
3	2	B2-U	D-15	13.345.000
4	2	B2-U	D-16	13.345.000
5	2	B2-U	D-17	13.345.000
6	2	B2-U	D-18	19.248.000
7	2	B2-U	D-19	19.248.000
8	2	B2-U	D-20	13.345.000

9	2	B2-U	D-21	13.599.000
10	2	B2-U	D-22	13.599.000
11	2	B2-U	D-23	13.599.000
12	2	B2-U	D-24	13.599.000
13	2	B2-U	D-25	13.599.000
14	2	B2-U	D-26	16.956.000

KIOS BLOK B1-U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	B1-U	D-27	31.530.000
2	2	B1-U	D-28	17.341.000
3	2	B1-U	D-29	15.765.000
4	2	B1-U	D-30	15.765.000
5	2	B1-U	D-31	15.765.000
6	2	B1-U	D-32	15.765.000
7	2	B1-U	D-33	18.606.000
8	2	B1-U	D-34	16.834.000

KIOS BLOK T1-S

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	T1-S	B-23	17.158.000
2	2	T1-S	B-24	15.410.000
3	2	T1-S	B-25	14.976.000
4	2	T1-S	B-26	14.976.000
5	2	T1-S	B-27	14.976.000
6	2	T1-S	B-28	14.976.000
7	2	T1-S	B-29	14.976.000
8	2	T1-S	B-30	27.497.000

KIOS BLOK T2-S

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	T2-S	B-11	19.651.000
2	2	T2-S	B-12	11.438.000
3	2	T2-S	B-13	11.438.000
4	2	T2-S	B-14	11.438.000
5	2	T2-S	B-15	11.438.000
6	2	T2-S	B-16	14.628.000
7	2	T2-S	B-17	14.628.000
8	2	T2-S	B-18	10.803.000
9	2	T2-S	B-19	10.803.000
10	2	T2-S	B-20	10.803.000
11	2	T2-S	B-21	11.438.000
12	2	T2-S	B-22	25.896.000

KIOS BLOK T3-S

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	T3-S	B-01	23.195.000
2	2	T3-S	B-02	15.581.000
3	2	T3-S	B-03	15.581.000
4	2	T3-S	B-04	15.581.000
5	2	T3-S	B-05	19.397.000
6	2	T3-S	B-06	19.397.000
7	2	T3-S	B-07	13.712.000
8	2	T3-S	B-08	13.712.000
9	2	T3-S	B-09	15.581.000
10	2	T3-S	B-10	23.195.000

KIOS BLOK S1

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	S 1	B-31	24.827.000
2	2	S 1	B-32	9.459.000
3	2	S 1	B-33	9.459.000
4	2	S 1	B-34	13.107.000
5	2	S 1	B-35	16.412.000
6	2	S 1	B-36	21.558.000

KIOS BLOK B3-S

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	B3-S	A-01	24.979.000
2	2	B3-S	A-02	16.828.000
3	2	B3-S	A-03	16.828.000
4	2	B3-S	A-04	16.828.000
5	2	B3-S	A-05	20.912.000
6	2	B3-S	A-06	18.639.000
7	2	B3-S	A-07	14.958.000
8	2	B3-S	A-08	14.958.000
9	2	B3-S	A-09	14.958.000
10	2	B3-S	A-10	24.979.000

KIOS BLOK B2-S

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	B2-S	A-11	19.248.000
2	2	B2-S	A-12	15.251.000
3	2	B2-S	A-12 A	15.251.000
4	2	B2-S	A-14	11.438.000
5	2	B2-S	A-15	11.438.000
6	2	B2-S	A-16	19.248.000
7	2	B2-S	A-17	19.248.000

8	2	B2-S	A-18	13.980.000
9	2	B2-S	A-19	13.980.000
10	2	B2-S	A-20	15.251.000
11	2	B2-S	A-21	15.251.000
12	2	B2-S	A-22	25.896.000

KIOS BLOK B1-S

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	B1-S	A-23	27.008.000
2	2	B1-S	A-24	11.854.000
3	2	B1-S	A-25	18.130.000
4	2	B1-S	A-26	14.976.000
5	2	B1-S	A-27	14.976.000
6	2	B1-S	A-28	14.976.000
7	2	B1-S	A-29	12.612.000
8	2	B1-S	A-30	24.747.000

KIOS BLOK S2

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	2	S 2	A-31	28.983.000
2	2	S 2	A-32	15.520.000
3	2	S 2	A-33	15.520.000
4	2	S 2	A-34	19.492.000
5	2	S 2	A-35	23.171.000
6	2	S 2	A-36	29.941.000

KIOS BLOK T

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	3	T	T 1	35.252.000
2	3	T	T 2	35.252.000
3	3	T	T 3	23.542.000
4	3	T	T 4	20.535.000
5	3	T	T 5	35.672.000
6	3	T	T 6	32.056.000

KIOS BLOK S

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	3	S	S 4	50.626.000
2	3	S	S 3	29.233.000
3	3	S	S 2	33.046.000
4	3	S	S 1.D	23.499.000
5	3	S	S 1.C	24.968.000
6	3	S	S 1.B	23.499.000
7	3	S	S 1.A	12.408.000

KIOS BLOK B

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	3	B	1	112.430.000
2	3	B	2	53.134.000
3	3	B	3	34.518.000

KIOS BLOK U

NO.	LANTAI	BLOK	NO.KIOS	TARIF SEWA (Rp. per tahun)
1	3	U	1	30.008.000
2	3	U	2	31.042.000
3	3	U	3	33.112.000
4	3	U	4	58.198.000
5	3	U	5	61.523.000

COUNTER LANTAI II**COUNTER BLOK ATRIUM**

NO.	LANTAI	BLOK	NO. COUNTER	TARIF SEWA (Rp. per bulan)
1	2	Atrium	01	555.000
2	2	Atrium	02	494.000
3	2	Atrium	11	586.000
4	2	Atrium	03	525.000
5	2	Atrium	04	525.000
6	2	Atrium	05a	455.000
7	2	Atrium	05b	455.000
8	2	Atrium	06	692.000
9	2	Atrium	07	586.000
10	2	Atrium	08	586.000
11	2	Atrium	09	501.000
12	2	Atrium	10	586.000
13	2	Atrium	12	487.000
14	2	Atrium	12 a	407.000
15	2	Atrium	12 b	397.000
16	2	Atrium	12 c	517.000
17	2	Atrium	14	525.000
18	2	Atrium	15 a	426.000
19	2	Atrium	15 b	426.000
20	2	Atrium	16	538.000

COUNTER LANTAI II
COUNTER BLOK JEMBATAN

NO.	LANTAI	BLOK	NO. COUNTER	TARIF SEWA (Rp. per bulan)
1	2	Jembatan	T-01	522.000
2	2	Jembatan	T-02	476.000
3	2	Jembatan	T-03	476.000
4	2	Jembatan	T-04	522.000
5	2	Jembatan	T-05	476.000
6	2	Jembatan	S-01	522.000
7	2	Jembatan	S-02	522.000
8	2	Jembatan	B-01	522.000
9	2	Jembatan	B-02	476.000
10	2	Jembatan	B-03	476.000
11	2	Jembatan	B-04	476.000
12	2	Jembatan	B-05	522.000
13	2	Jembatan	M-01	476.000
14	2	Jembatan	M-02	476.000

COUNTER LANTAI III
COUNTER BLOK ATRIUM 1

NO.	LANTAI	BLOK	NO. COUNTER	TARIF SEWA (Rp. per bulan)
1	3	Atrium 1	1	493.000
2	3	Atrium 1	2	493.000
3	3	Atrium 1	3	443.000
4	3	Atrium 1	4	443.000
5	3	Atrium 1	5	443.000
6	3	Atrium 1	6	487.000
7	3	Atrium 1	7	487.000
8	3	Atrium 1	8	485.000
9	3	Atrium 1	9	485.000
10	3	Atrium 1	10	485.000
11	3	Atrium 1	11	529.000
12	3	Atrium 1	12	480.000
13	3	Atrium 1	12 A	421.000
14	3	Atrium 1	14	421.000
15	3	Atrium 1	15	528.000
16	3	Atrium 1	16	627.000
17	3	Atrium 1	17	632.000
18	3	Atrium 1	18	632.000
19	3	Atrium 1	20	491.000

COUNTER BLOK ATRIUM 2

NO.	LANTAI	BLOK	NO. COUNTER	TARIF SEWA (Rp. per bulan)
1	3	Atrium 2	19	508.000
2	3	Atrium 2	21	753.000
3	3	Atrium 2	22	427.000
4	3	Atrium 2	23	427.000
5	3	Atrium 2	24	427.000
6	3	Atrium 2	25	427.000
7	3	Atrium 2	26	753.000
8	3	Atrium 2	27	427.000
9	3	Atrium 2	28	427.000
10	3	Atrium 2	29	427.000
11	3	Atrium 2	30	427.000
12	3	Atrium 2	31	753.000
13	3	Atrium 2	32	505.000
14	3	Atrium 2	33	427.000
15	3	Atrium 2	34	427.000
16	3	Atrium 2	35	427.000
17	3	Atrium 2	36	688.000
18	3	Atrium 2	37	427.000
19	3	Atrium 2	38	427.000
20	3	Atrium 2	39	453.000

Untuk sewa kios atau counter yang melebihi 3 (tiga) kios dan/atau counter diberlakukan tarif progresif dengan ketentuan besaran kenaikan dari tarif dasar sebagai berikut:

KIOS KE-	KENAIKAN
4 s.d 6	2%
7 s.d 9	4%
10 s.d 12	6%
13 s.d 15	8%
15 dan seterusnya	10%

B. Besaran Tarif Service Charge Mulai Tahun 2016

Tarif Service Charge mulai tahun 2016 adalah Rp 7.500,- / meter persegi / bulan

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

TARIF PROMOSI DAN TARIF NON PROMOSI DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO

I. TARIF PROMOSI :

A. TARIF TAYANGAN PROMOSI PADA MEDIA LCD SCREEN :

1. TARIF KOMERSIAL

WAKTU TAYANG	GAMBAR		RUNNING TEXT	
	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU MINGGU (Rp/detik)	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU MINGGU (Rp/detik)
Prime Time (09.00 - 15.00 WIB)	400	600	300	450
Normal time (08.00-09.00; 15.00-16.00 WIB)	300	450	150	225

2. TARIF NON KOMERSIAL

WAKTU TAYANG	GAMBAR		RUNNING TEXT	
	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU MINGGU (Rp/detik)	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU MINGGU (Rp/detik)
Prime Time (09.00 - 15.00 WIB)	100	150	75	200
Normal time (08.00-09.00; 15.00-16.00 WIB)	75	100	40	100

B. TARIF PROMOSI PADA MEDIA RADIO

KATEGORI WAKTU SIARAN	TARIF KOMERSIAL		TARIF NON KOMERSIAL	
	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU MINGGU (Rp/detik)	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU MINGGU (Rp/detik)
Prime Time (09.00 - 15.00 WIB)	300	450	100	150
Normal time (08.00-09.00; 15.00-16.00 WIB)	200	300	50	75

C. TARIF KEGIATAN PENGAMBILAN GAMBAR

KETEGORI PENGAMBILAN GAMBAR	TARIF
	Rp./jam
KOMERSIAL	200.000
NON KOMERSIAL	50.000

D. TARIF REKLAME

JENIS REKLAME	KOMERSIAL	NON KOMERSIAL	KOMERSIAL	NON KOMERSIAL	KOMERSIAL	NON KOMERSIAL
	Rp./m ² /hari	Rp./m ² /hari	Rp./m ² /bulan	Rp./m ² /bulan	Rp./m ² /tahun	Rp./m ² /tahun
1. SPANDUK/BENDERA/UMBUL-UMBUL ATAU YANG DIPERSAMAKAN	2.500	1.000	52.500	21.000	365.000	146.000
2. BILLBOARD ATAU YANG DIPERSAMAKAN	3.000	1.000	63.000	21.000	438.000	146.000

E. PROMOSI INSIDENTAL :

1. STAND/PANGGUNG ATAU YANG DIPERSAMAKAN

KATEGORI UKURAN STAND	KOMERSIAL	NON KOMERSIAL
	Rp./m ² /hari	Rp./m ² /hari
< 1 m ²	20.000	2.000
1-2 m ²	50.000	8.000
> 2 - 4 m ²	140.000	24.000

**2. PROMOSI DENGAN PENJUALAN/PEMBAGIAN PRODUK TANPA STAND (MOBILE SELLING)
ATAU YANG DIPERSAMAKAN**

JUMLAH PENJUAL	TARIF
	Rp./ org/hari
s.d 3 (tiga) org	25.000
penambahan charge lebih dari 3 orang	10.000

3. LEAFLET/BOOKLET/PAMFLET/POSTER ATAU YANG DIPERSAMAKAN

JENIS MEDIA PROMOSI	TARIF KOMERSIAL (Rp.)	TARIF DASAR SOSIAL (Rp)
Leaflet (per 100 lembar per hari)	25.000	6.300
Booklet/pamflet/poster (per eksemplar per hari)	2.000	500

II. TARIF NON PROMOSI

A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

JENIS SARANA DAN PRASARANA	TARIF (Rp)	SATUAN
1. Tower dan yang dipersamakan	27.300.000	per tahun per titik pemasangan
2. Sarana dan Prasarana Pendukung Tower dan yang dipersamakan	6.240.000	per tahun per titik pemasangan
3. Repeater dan yang dipersamakan	50.000	per bulan per titik pemasangan

B. TARIF PEMAKAIAN KAMAR MANDI/WC

Rp 1.000,- per orang per pemakaian

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI